


TESIS

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA
DALAM PROSES PERADILAN PERDATA DITINJAU DARI HUKUM
ACARA PERDATA**

Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan



Pembimbing 1. Prof. Dr. ZAINUL DAULAY, S.H.,M.H

2. DASWIRMAN, S.H., M.H

**Diajukan Oleh :
RAHMAD HIDAYAT**

1320123001

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS


PADANG

2017

LEMBAR PENGESAHAN

DRAFT TESIS

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA
DALAM PROSES PERADILAN PERDATA DITINJAU DARI HUKUM
ACARA PERDATA**



Dibuat Oleh :

NAMA : RAHMAD HIDAYAT

NO. BP : 1320123001

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof. Dr. ZAINUL DAULAY, S.H.,M.H

DASWIRMAN, S.H., M.H

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA DALAM PROSES PERADILAN PERDATA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA

ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat dijadikan bukti yang sempurna. Fungsi akta sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum dan menjadi alat bukti, maka dengan demikian dapat diketahui bagaimana pentingnya akta otentik yang dibuat oleh Notaris sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan. Karena pada dasarnya akta yang dibuat oleh Notaris merupakan kehendak dari para penghadap terhadap isi akta yang dibuatnya dan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap kepala dan penutup akta saja. Namun pada kenyataannya ada juga pihak lain yang menjadikan akta Notaris sebagai alat bukti. Secara keseluruhan termasuk dengan isi akta, banyak para pihak yang mengajukan gugatan terhadap isi akta yang dibuat oleh Notaris, dapat mempengaruhi keotentikan akta yang dibuatnya tersebut. Dalam hal ini Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya apabila ada perkara perdata yang dapat di proses melalui peradilan perdata. Notaris diperiksa dalam hal ini sesuai dengan kewenangannya membuat akta otentik, yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam pemeriksaan perkara perdata yang melibatkan Notaris, hal ini berkaitan dengan lapangan hukum perdata yang terkait dengan harta kekayaan. Adapun permasalahannya adalah bagaimanakah tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam proses peradilan perdata, serta bagaimanakah arti penting akta otentik sebagai alat bukti dalam proses peradilan apabila terjadi sengketa perdata. Menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dari wawancara serta observasi yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, tanggung jawab Notaris hanya terkait pada kepala dan penutup akta dan diharuskan pemeriksaan dilakukan setelah mendapat izin dari majelis kehormatan Notaris, *kedua*, akta otentik sangat dibutuhkan sebagai alat bukti dalam proses peradilan apabila terjadi sengketa perdata, sehingga apabila terjadi sengketa perdata, maka dalam proses persidangan di pengadilan, akta otentik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan saran *pertama*, Agar pemerintah membuat aturan yang lebih jelas, batasan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya, *kedua*, Agar penegak hukum mengetahui dengan jelas arti penting dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris, dan Akta

NOTARISTS RESPONSIBILITY WITH RESPECT TO DEEDS THEY HAVE DRAWN UP IN THE JUDICIAL PROCESS WITH RESPECT TO THE CIVIL LAW

ABSTRACT

The Code of Civil law specifies that authentic deeds drawn up by notaries can form indisputable evidence. A deed functions as a sign of a legal act and can be used as evidence. This shows the importance of an authentic deed drawn up by a notary as it can be used as evidence in a judicial hearing. This is because basically a deed drawn up by a notary represents the will of the parties in a dispute over the contents of the deed and the responsibility of the notary is limited to the heading and the closing statements of the deed. However, it appears that other parties can use notary deeds as evidence. Many parties can file a lawsuit against the entire contents of the notary deed and can influence its authenticity. In this the notarist has a responsibility with respect to a deed they have drawn up if there is a civil matter processed in the civil courts. Notaries are interrogated in this, according to their authority in drawing up the deed that may not be contrary to regulations. In civil court hearings that involve notaries, this is related to the field of civil law regarding property. The problem is the notary's legal responsibility with respect to the act they have drawn up and how important this act is as evidence in the civil judicial process if there is a civil dispute. This research uses an empirical legal research method to obtain data from interviews and field observations. Results show that; first the responsibility of the notary is limited to the heading and closing sections of the deed alone and interrogation requires permission from the honorary council of Notaries, *secondly*, authentic deeds are very important evidence in the judicial process in the case of a civil dispute and can become legal evidence. Advice is as follows: The government must clarify the law relating to the responsibility of notaries with respect to the deeds that they draw up and law enforcement officials must understand clearly the importance of authentic deeds drawn up by notaries.

Keyword : Responsibility, Notarists, and Deed